

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Program Pemberdayaan Masyarakat

Pembiayaan/pembelanjaan adalah pendanaan yang diberikan lembaga keuangan sebagai pemilik modal untuk mendukung anggotanya melalui pemberian sejumlah dana baik anggota perorangan atau kelompok tertentu. M. Syafi'i Antonio mengartikan pembiayaan sebagai tugas pokok bank dalam memberikan fasilitas keuangan serta memenuhi kebutuhan mitranya yang sedang defisit dana.¹³

Pemberdayaan sebagai konsep alternatif pembangunan menekankan otonomi pengambilan keputusan oleh kelompok masyarakat yang didasarkan pada sumber daya pribadi, partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan sosial melalui pengalaman langsung. Fokus utamanya adalah pada lokalitas, karena masyarakat lebih siap untuk diberdayakan melalui isu-isu lokal. Namun, Friedmann mengingatkan bahwa sangat tidak realistis jika kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar masyarakat diabaikan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi saja, tetapi juga mencakup aspek politik. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki daya tawar yang kuat (*bargaining position*) baik di tingkat nasional maupun internasional.¹⁴

¹³ H. Nashar, *Pemberdayaan Ekonomi Generasi Muda Dimulai Dari Halaman Masjid* (Duta Media Publishing, 2017)

¹⁴ *Ibid.*, 50.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara holistik, mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik. Pemberdayaan juga harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dari pembangunan itu sendiri. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan globalisasi dengan lebih baik. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial, dan pada hakekatnya merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan hal terpenting bagi perekonomian nasional, yang sebagai bentuk keberpihakan yang kuat dari kelompok-kelompok usaha rakyat, harus menjaga peluang, perlindungan, dan pengembangan yang paling penting sebanyak mungkin. Selain itu, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan memberikan

¹⁵ Soetomo. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, hlm 294.

pelayanan ekonomi kepada masyarakat, serta berperan dalam menghasilkan pemerataan dan pendapatan bagi masyarakat.¹⁶

Berdasarkan undang-undang, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM harus berlandaskan pada berbagai azas. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai azas-azas tersebut,

- a) Azas Kekeluargaan, pemberdayaan UMKM didasarkan pada semangat kekeluargaan yang mendasari ekonomi nasional. Ini dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang menekankan pada kebersamaan, efisiensi yang adil, keberlanjutan, peduli lingkungan, kemandirian, keseimbangan, dan kesatuan ekonomi nasional.
- b) Azas Demokrasi Ekonomi, UMKM diberdayakan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran rakyat secara luas. Ini mencerminkan pentingnya peran UMKM dalam struktur ekonomi nasional.
- c) Azas Kebersamaan, pemberdayaan UMKM menekankan peran kolektif dari semua entitas UMKM dan pelaku usaha lainnya. Prinsip ini mendorong kerjasama dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama. Kolaborasi ini penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi.

¹⁶ Febrianto, M. Fathur Rahman. (2022). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. hlm 3

- d) Azas Efisiensi Berkeadilan, pemberdayaan UMKM harus mengutamakan efisiensi yang adil. Ini berarti menciptakan iklim usaha yang adil, kondusif, dan kompetitif.
- e) Azas Berkelanjutan, upaya pemberdayaan UMKM dilakukan secara terus-menerus dan terencana. Prinsip ini menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi, sehingga UMKM dapat tumbuh menjadi entitas ekonomi yang tangguh dan mandiri.
- f) Azas Berwawasan Lingkungan, pemberdayaan UMKM harus memperhatikan dan memprioritaskan perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup.
- g) Azas Kemandirian, UMKM diberdayakan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, serta kemandirian mereka. Ini mendorong UMKM untuk menjadi entitas yang mandiri dan tidak tergantung pada bantuan eksternal secara berlebihan.
- h) Azas Keseimbangan Kemajuan, pemberdayaan UMKM bertujuan untuk menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antarwilayah. Ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi terjadi merata di seluruh wilayah.
- i) Azas Kesatuan Ekonomi Nasional, pemberdayaan UMKM adalah bagian dari upaya pembangunan ekonomi nasional yang menyeluruh. Prinsip ini menekankan pentingnya integrasi dan kesatuan dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama.¹⁷

¹⁷ Wilantara, R. F., & Susilawati. (2016). Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM di Era MEA (R. Indrawan (ed.)). Refika Aditama. Hlm 22-23.

Setiap azas tersebut dirancang untuk mendukung pengembangan UMKM secara holistik, memastikan bahwa mereka tidak hanya berkembang tetapi juga berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan unit usaha produktif yang berdiri secara mandiri dan dapat dijalankan oleh individu atau badan usaha.¹⁸ UMKM beroperasi di berbagai sektor ekonomi, mulai dari industri, perdagangan, hingga jasa. Unit-unit usaha ini memiliki ciri khas berupa skala yang relatif kecil hingga menengah dalam hal kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, dan volume pendapatan. Sebagai contoh, usaha mikro biasanya memiliki jumlah tenaga kerja dan aset yang terbatas, sementara usaha kecil dan menengah dapat memiliki skala yang lebih besar dengan kapasitas produksi dan pendapatan yang lebih tinggi, tetapi tetap berada dalam batasan yang tidak melebihi kategori besar.

UMKM memainkan peran krusial dalam perekonomian karena mereka menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan membantu mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai jenis usaha di berbagai sektor, UMKM membantu menjaga keberagaman dan stabilitas ekonomi, serta mengurangi ketergantungan pada industri besar. Mereka juga memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara pusat dan daerah, dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal dan

¹⁸ Tambunan, T. T. (2013). Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa ISu Penting. Hlm 2.

mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Secara keseluruhan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja dan pendapatan, tetapi juga sebagai penggerak inovasi dan stabilitas ekonomi di berbagai tingkat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dibentuk dengan salah satu pertimbangan bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Selain itu, sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM dipandang perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional. UU No. 20 Tahun 2008, mengatur lebih luas terkait pengelolaan usaha kecil yang dibagi menjadi skala mikro, kecil, dan menengah. Dalam penjelasan umumnya, disebutkan bahwa undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan dengan cara menumbuhkan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha serta pengembangan dan pembinaan UMKM.¹⁹

¹⁹ Wibowo, Adhi Prasetyo Satriyo. (2022). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Paska Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Budget*, Vol. 7, Edisi 1, Pusat Kajian Anggaran, hlm 78.

Berbicara mengenai pemberdayaan UMKM, pada praktiknya terdapat beberapa masalah fundamental. Pertama, UMKM masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan bisnis mereka, seperti keterbatasan modal dan pengelolaan aset unit usaha yang belum tertib. Memiliki sistem pembukuan yang komprehensif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kedua masalah tersebut karena akan membuat unit usaha lebih kredibel. Hal ini juga memberikan UMKM informasi yang lebih lengkap mengenai posisi aset mereka sehingga pengambilan keputusan bisnis akan lebih baik. Sayangnya, sumber daya yang diperlukan untuk memiliki sistem pembukuan yang komprehensif cukup rumit dan biasanya tidak menjadi prioritas

3. Teori Pembiayaan

Pembiayaan adalah pengalokasian dana yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk mencapai tujuan usaha, entah itu dilakukan secara individu atau dalam kelompok. Dengan kata lain, pembiayaan adalah penyediaan modal oleh perorangan atau kelompok untuk mendukung rencana investasi yang telah dipersiapkan.²⁰ Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

²⁰ Setiawan Rahmadi, 'Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam', Jurnal Margin, 2.2 (2022), h. 135.

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²¹

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah, pembiayaan didefinisikan sebagai kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan anggota koperasi lain. Dalam hal ini, penerimaan dana pembiayaan mewajibkan pelunasan pokok pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan melalui sejumlah bagian dari pendapatan atau laba yang diperoleh dari kegiatan yang didanai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.²² Secara umum, pembiayaan adalah proses penyediaan dana dari satu pihak ke pihak lain untuk mendukung tujuan investasi atau usaha. Ini mencakup alokasi modal yang diperlukan untuk melaksanakan rencana investasi yang telah dipersiapkan. Pembiayaan dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga dan berfungsi untuk memperkuat dan memfasilitasi keberhasilan rencana investasi tersebut.

Secara umum, tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar: pembiayaan tingkat makro dan mikro. Pada tingkat makro, pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat dengan

²¹ *Ibid*, Hlm 681

²² Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/per/M.KUKM/I/2007

memberikan akses ekonomi kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau. Ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, pembiayaan menyediakan dana tambahan untuk pengembangan usaha, yang memungkinkan aktivitas ekonomi lebih berkelanjutan dengan menyalurkan dana dari pihak yang surplus ke pihak yang kekurangan. Pembiayaan juga meningkatkan produktivitas dengan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan hasil usaha mereka. Terakhir, pembiayaan membuka lapangan kerja baru dengan mendirikan sektor-sektor usaha yang menyerap tenaga kerja.

Pada tingkat mikro, pembiayaan fokus pada optimasi laba, di mana usaha memerlukan dukungan dana untuk memaksimalkan keuntungan. Pembiayaan juga bertujuan untuk meminimalkan risiko dengan menyediakan modal yang diperlukan untuk mengurangi risiko kekurangan modal usaha. Selain itu, pembiayaan memungkinkan pendayagunaan sumber daya ekonomi dengan menggabungkan sumber daya alam dan manusia yang ada. Terakhir, pembiayaan berfungsi sebagai mekanisme untuk menyalurkan kelebihan dana dari pihak yang surplus ke pihak yang kekurangan, mengatasi ketidakseimbangan dalam akses dana di Masyarakat.²³

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

²³ *Ibid*, Hlm 681-682.

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁴ Sebagaimana sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An Nisa: 29).²⁵

Pada dasarnya, pembiayaan dalam sistem keuangan Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip filosofis ajaran Islam. Ada beberapa prinsip utama yang menjadi dasar pembiayaan ini. Pertama, adalah penghindaran riba, di mana keuangan Islam mengharuskan pembiayaan tanpa bunga atau imbalan atas uang atau barang yang dipinjamkan. Pemberi pinjaman dalam Islam harus memberikan pinjaman tanpa meminta imbalan apapun. Kedua, adalah penghindaran gharar, yang berarti menghindari perjanjian yang mengandung ketidakpastian atau risiko mutlak terhadap hasil akhir kontrak. Ketiga, adalah larangan

²⁴ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 305.

²⁵ <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 30 Juli 2024.

perjudian dan permainan, di mana Islam melarang segala bentuk aktivitas yang melibatkan perjudian, lotre, atau spekulasi yang tidak dapat diukur.

4. Sistem Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata "tanggung" yang berarti memikul, menjamin, atau menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata "renteng" berarti rangkaian atau untaian. Dalam dunia perkreditan, tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. Tanggung renteng juga berarti hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya.

Adapun tanggung renteng dalam Islam disebut dengan *kafalah*. Secara bahasa, kafalah berarti *al-dammanu* (menggabungkan), atau *al-dammam* (jaminan), *hamalah*, dan *za'amah* (tanggungan). Menurut istilah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lainnya, *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain. Sedangkan dalam Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng adalah: "Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan

pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi”.²⁶

Tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap anggota kelompok untuk memenuhi kewajiban secara kolektif jika terdapat suatu masalah. Dalam sistem tanggung renteng, kelompok membagikan semua urusan kelompoknya secara merata dan adil kepada anggotanya. Apabila salah seorang anggota menghadapi masalah, maka semua anggota berhak membantu dan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.²⁷

a) Unsur-unsur tanggung renteng

Unsur tanggung renteng dalam hal ini harus dipenuhi 3 unsur yaitu:

1) Kelompok

Dalam hal ini, para anggota yang akan membuat pengelompokan atas inisiatif mereka sendiri, serta eksistensi kelompok ini juga ditunjukkan dengan kegiatan pertemuan kelompok yang rutin dan konsisten.

2) Klaim

Dalam hal ini, anggota wajib yang membayar cicilan pinjaman yang diberikan oleh lembaga. Perbedaannya terletak

²⁶ Saripudin et al., “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung),” *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 1 (September 2013), hlm. 387.

²⁷ Mifta Hikmah dan Tatas Istiqfarotul Ridho Nugroho, “Penerapan Sistem Tanggung Renteng sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha (Studi Kasus pada UPK PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Ketemasdungus Kecamatan Puri),” 2020.

dilihat pada kewajiban, dimana seluruh anggota kelompok bertanggung jawab atas pembayaran penuh kewajiban kelompok.

3) Personalisasi

Dalam hal ini, setiap kelompok harus mengikuti aturan yang diberikan dalam aturan khusus. Untuk setiap grup juga cenderung membuat intragroup rules. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menjaga keharmonisan antar anggota kelompok dan menjaga eksistensi kelompok.²⁸

b) Syarat dan Ketentuan Kelompok Tanggung Renteng

Syarat untuk penerapan sistem tanggung renteng adalah anggota harus terhimpun dalam kelompok. Aktivitas di dalam kelompok menjadi basis pengelolaan sebuah koperasi dengan sistem tanggung renteng. Ada dua cara untuk menjadi anggota dalam kelompok yang menerapkan sistem tanggung renteng: bergabung dengan kelompok baru dengan syarat calon anggota harus berjumlah maksimal 15 orang. Batasan jumlah anggota minimal ini didasarkan pada pertimbangan beban tanggung jawab yang akan dipikul setiap anggota ketika terjadi penyimpangan. Semakin sedikit jumlah anggota, semakin berat beban tanggung renteng yang harus ditanggung.

Seseorang dapat ditanggung renteng secara sementara maupun permanen. Secara sementara, tanggung renteng terjadi ketika seorang anggota kelompok tidak hadir pada pertemuan rutin mingguan

²⁸ Nadila Annisa and Adlin Budhiawan, "Sistem Tanggung Renteng Dalam Pemberian Kredit Modal Usaha PNM Mekaar," *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 2 (2023): hlm. 108–118,

(biasanya untuk membayar iuran pokok atau wajib). Dalam situasi ini, anggota lainnya akan menanggung kewajiban tersebut untuk sementara waktu. Setelah itu, anggota yang ditanggung renteng wajib mengembalikan uang kepada anggota lain yang telah membayar untuknya. Secara permanen, tanggung renteng terjadi jika seorang anggota kelompok melarikan diri atau tidak mampu memenuhi kewajibannya, terutama jika jumlah kewajiban melebihi simpanan yang dimiliki anggota tersebut.

c) Mekanisme tanggung renteng

Sistem tanggung renteng dapat ditemukan 2 macam mekanisme yaitu:

1) Mekanisme pengambilan Keputusan

Mekanisme ini mengatur bagaimana proses pengambilan keputusan di tingkat kelompok dikaitkan dengan tanggung jawab yang akan diemban sebagai konsekuensi dari keputusan. Karena segala konsekuensi menjadi tanggung jawab seluruh anggota maka proses pengambilan keputusan juga harus melibatkan seluruh anggota.

2) Mekanisme kontrol

Dalam sistem ini bila ada anggota yang tidak bertanggung jawab maka seluruh anggota dalam kelompok akan menanggung beban. Bila ternyata secara kelompok tidak mau menanggung beban tersebut, maka hak anggota dalam kelompok tersebut juga tidak bisa direalisasi.²⁹

²⁹ Mustaqim Makki and Istiatul Romla, "Implementasi Sistem Beban Tanggung Renteng Dalam Financing Produk LASISMA Di BMT NU Situbondo," *Widya Balina* 6, no. 11 (2021): hlm. 27–42

d. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan dengan sistem tanggung renteng

Kebutuhan muncul ketika masyarakat menghadapi suatu masalah yaitu suatu keadaan dimana terdapat perbedaan antara keadaan yang seharusnya dirasakan dengan keadaan yang sesungguhnya dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan memenuhi kebutuhan ditanggung.

a. Prinsip aqidah atau prinsip tauhid

Prinsip pertama ini menekankan bahwa harta benda yang dimiliki hanyalah amanah dari Allah SWT dan untuk memperoleh dan mengelolanya perlu dengan cara yang baik. *Allah Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278:³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin” (Q.S Al-Baqarah ayat 278).

b. Prinsip keadilan

Keadilan sangat penting dalam proses perekonomian. Sebagaimana dalam islam tersirat dalam Q.S An-Nahl ayat 90. *Allah Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

³⁰ <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 21 Agustus 2024.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Q.S An-Nahl ayat 90)³¹

c. Prinsip *al-ihsan* (berbuat kebaikan)

Prinsip *al-ihsan* yaitu memberikan suatu manfaat atau kebaikan kepada orang lain. Seperti ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُغْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ

Artinya: “Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat.”³²

d. Prinsip *al-mas’uliyah* (accountability)

Al-mas’uliyah (accountability) yaitu pertanggungjawaban yang meliputi berbagai aspek. Tanggung jawab dalam masyarakat mencakup beberapa aspek, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat (*al-mas’uliyah al-mujtama’*) dan tanggung jawab antar individu (*al-mas’uliyah al-afrad*). Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu

³¹ <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 21 Agustus 2024.

³² <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 21 Agustus 2024.

diwajibkan melaksanakan kewajibannya agar tercipta kesejahteraan bersama. Prinsip tanggung jawab yang tertanam dalam diri seorang pebisnis Muslim akan membuatnya lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sehingga dapat menghindari tindakan yang berpotensi merugikan dirinya maupun orang lain.³³

e. Prinsip Keseimbangan

Syariat Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan Masyarakat. Dalam syariat Islam ketika dihadapkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat maka yang lebih diprioritaskan adalah kepentingan

f. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Kejujuran dan kebenaran merupakan hal yang penting dalam proses perekonomian karena jika hal tersebut diabaikan maka proses perekonomian pastinya akan berjalan dengan buruk, dalam aktivitas ekonomi seorang pebisnis muslim mengutamakan *akhlakul karimah* yaitu berperilaku jujur dan kebenaran.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam menambah wawasan bagi peneliti, baik sekali untuk mengkaji, dan menganalisis beberapa penelitian terdahulu untuk melihat kesamaan dan perbedaan dengan judul yang sedang penulis bahas saat ini. Semua itu dilakukan untuk dijadikan sebagai dasar dan petunjuk bagi

³³ Muhamad Abdulloh, "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas'uliyah, Al-Kifayah, dan Kejujuran dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun)," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 71.

penulis terhadap penelitian yang sedang penulis bahas. Judul penelitian yang dijadikan sebagai landasan dan petunjuk, diantaranya meliputi:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Umi Rohmah, Suharto, Erike Anggraeni. (2022). ³⁴	Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam	Penelitian ini membahas mengenai sistem tanggung renteng	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan metodologi penelitian nasabah BTPN Syariah.	Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan usaha para pengusaha mikro. Adanya sistem tanggung renteng pada nasabah pembiayaan memiliki pengaruh yang positif bagi keberlangsungan usaha dan hubungan kekeluargaan dan rasa saling tolong menolong antar sesama anggota pembiayaan serta memiliki pengaruh positif terhadap lembaga pembiayaan yaitu BTPN Syariah.
2.	Irlenia Febryanty Irawan, Suharmoko, Rokhimah. (2021). ³⁵	Penerapan sistem tanggung renteng dalam kelancaran pembayaran kredit nasabah perspektif ekonomi Islam (studi pada permodalan nasional madani)	Dengan penelitian ini membahas mengenai tanggung renteng dan penggunaan metodologi penelitian	Studi kasus penelitian ini pada permodalan nasional madani (PNM) Mekaar cabang aimas Sorong.	Hasil dari studi ini menyimpulkan bahwa implementasi sistem tanggung renteng telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan anggota kelompok pelanggan yang menerapkan sistem

³⁴ Rohmah et al., "Sistem Tanggung Renteng Pada Keberlangsungan Usaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

³⁵ Michael B. Berkman and Eric Plutzer, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Kelancaran Pembayaran Kredit Nasabah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Aimas Sorong)" 2, no. November (2021): 6.

		(PNM) Mekaar cabang Aimas Sorong)	kualitatif di PNM Mekar.		tanggung renteng jika ada anggota kelompok yang tidak membayar cicilan. Proses pembayaran kredit pelanggan dilakukan melalui rumah-rumah anggota kelompok.
3.	Iwang Suwangsih (2020). ³⁶	Membangun helping behavior melalui sistem tanggung renteng di koperasi wanita setia bhakti wanita Jawa Timur	Penelitian ini sama-sama membahas tentang tanggung jawab bersama dan menggunakan teknik penelitian kualitatif	Terletak pada setting penelitian, dan penelitian ini juga memiliki kecenderungan untuk lebih menekankan pada perilaku prososial.	Di koperasi wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur ini yang menerapkan tanggung renteng sebagai budaya organisasinya dimana dalam tanggung renteng itu salah satu nilainya adalah suka menolong.
4.	Ainaul, Mardiyah, Muhammad Nafik Hadi Ryandono (2020). ³⁷	Sistem tanggung renteng pada koperasi Assakinah sebagai bentuk penerapan Ta'awun	Penelitian ini membahas tanggung jawab bersama dan menggunakan teknik penelitian kualitatif	Penelitian ini lokasinya berbeda dan menggabungkan dua prinsip islam, musyawarah atau mufakat dan kolaborasi timbal balik.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem tanggung renteng yang ada di koperasi Assakinah sesuai dengan dua ajaran Islam, yaitu, musyawarah atau mufakat dan gotong royong. Namun, sistem tanggung renteng yang ada di koperasi Assakinah belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama.
5.	Udin Saripudin (2013). ³⁸	Sistem tanggung renteng dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)	Penelitian ini sama membahas sistem tanggung renteng	Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian studi kasus di UPK Gerbang Emas Bandung	Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial, pinjaman dan tabungan adalah sebuah aktivitas yang sering terjadi diantara manusia,

³⁶ Iwang Suwangsih, "Membangun Helping Behavior Melalui Sistem Tanggung Renteng Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur," *Media Mahardhika* 18, no. 3 (2020): 335–40, <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v18i3.171>.

³⁷ Ainaul Mardiyah and Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta'Awun," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 2 (2020): 254, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp254-268>.

³⁸ Saripudin et al., "SiStem Tanggung RenTeng Dalam PerSPektif Ekonomi ISlam (Studi Kasus Di UPK Gerbang Emas Bandung)."

					keduanya, individu dan kelompok-kelompok. Dalam sebuah sistem “tanggung renteng”, yang terlihat jelas menggambarkan sikap saling membantu dan persaudaraan. Dengan demikian sistem ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
--	--	--	--	--	---

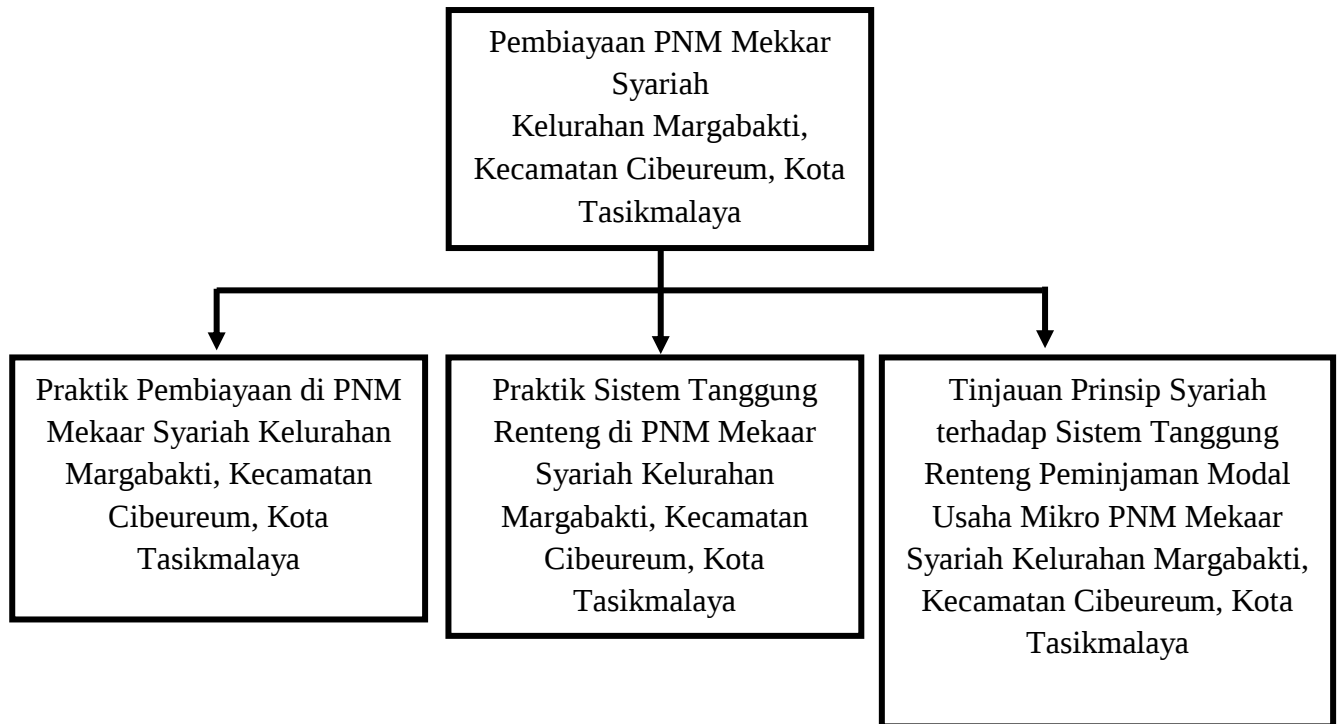
C. Kerangka Penelitian

Penelitian ini mendalami sistem tanggung renteng pada pembiayaan PNM Mekaar Syariah di Kelurahan Margabakti, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, dengan fokus mengetahui bagaimana praktik sistem ini diterapkan pada nasabah PNM Mekaar Syariah. Beberapa penelitian sebelumnya memberikan wawasan penting terkait sistem tanggung renteng. Studi Iwang Suwangsih (2020) di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur menunjukkan bahwa sistem ini, yang mengedepankan nilai gotong royong dan saling menolong, memiliki dampak positif terhadap kekompakan anggota. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen setiap anggota untuk berperan aktif. Selain itu, penelitian Irlenia Febryanty Irawan, Suharmoko, dan Rokhimah (2021) membuktikan bahwa implementasi sistem tanggung renteng berjalan baik ketika aturan dan kesepakatan kelompok diterapkan secara jelas. Solidaritas anggota kelompok menjadi sangat terlihat, terutama ketika salah satu anggota menghadapi kesulitan dalam membayar cicilan. Sebaliknya, penelitian Ainaul, Mardiyah, dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono

(2020) di Koperasi Assakinah menemukan bahwa meskipun sistem tanggung renteng sesuai dengan ajaran Islam, praktiknya belum sepenuhnya merata di antara anggota, sehingga mengurangi dampaknya.

Berdasarkan berbagai studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem tanggung renteng memiliki potensi untuk menciptakan hubungan sosial yang baik dan mendukung keberlanjutan pinjaman dalam kelompok. Namun, praktik pelaksanaannya di lapangan dapat dipengaruhi oleh kesepakatan kelompok, komitmen individu, dan budaya organisasi. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir terdiri dari tiga bagian utama. Pertama, praktik pembiayaan di PNM Mekaar Syariah, yang mencakup bagaimana pembiayaan diterapkan kepada nasabah. Kedua, praktik sistem tanggung renteng yang membahas mekanisme dan langkah-langkah pelaksanaannya di lapangan. Ketiga, tinjauan prinsip syariah terhadap sistem tanggung renteng, untuk mengevaluasi apakah praktik ini sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Penelitian ini berupaya untuk memahami praktik pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam pembiayaan PNM Mekaar Syariah di Kelurahan Margabakti, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapannya di masyarakat setempat.



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir